

# **PT Eastparc Hotel Tbk.**

## **POKOK-POKOK KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM PT EASTPARC HOTEL Tbk**

### **I. TUJUAN**

Komunikasi kepada para pemegang saham maupun investor merupakan hal yang penting. Hal tersebut juga merupakan komitmen PT Eastparc Hotel Tbk (Perseroan) untuk dapat meningkatkan partisipasi aktif bagi para pemegang saham sehingga tercipta komunikasi yang efektif dan efisien antara Perseroan dengan para pemegang saham. Kebijakan komunikasi ini akan mengatur mengenai proses pemberian informasi kepada para pemegang saham dan kepada publik sehingga informasi mengenai Perseroan dapat diakses oleh para pemegang saham sehingga sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran.

### **II. KEBIJAKAN UMUM**

- II.1. Perseroan wajib memberikan informasi secara terbuka kepada para pemegang saham dengan pengungkapan yang relevan dan wajar, serta pengungkapan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- II.2. Perseroan akan memastikan informasi dikomunikasikan secara akurat untuk menghindari adanya persepsi yang salah di mata umum.
- III.3. Informasi yang lebih mendalam mengenai aktivitas bisnis Perseroan diungkapkan melalui Laporan Tahunan, Laporan Berkelanjutan, Laporan Keuangan Interim dan Audit Tahunan, dan berita lainnya mengenai korporasi yang tersedia pada situs web Perseroan.

# PT Eastparc Hotel Tbk.

- III.4. Dalam kegiatan sehari-hari, tim Sekretaris Perusahaan akan mengambil peran dalam proses komunikasi antara Perseroan dengan pemegang saham/ masyarakat umum.

## III. MEDIA KOMUNIKASI

Media komunikasi kepada para pemegang saham dilakukan melalui:

### III.1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur organisasi Perseroan yang tidak memberikan wewenang kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai dengan batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan setiap tahun selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. Perseroan juga dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan lain di bidang Pasar Modal.

Pemegang saham berhak mengajukan pendapat maupun pertanyaan dalam RUPS sesuai dengan agenda yang sedang berlangsung. Apabila pemegang saham tidak dapat hadir langsung dalam RUPS, maka pemegang saham dapat memberikan kuasanya kepada pihak yang ditunjuk untuk mewakilinya. Ringkasan risalah RUPS tersebut akan disediakan Perseroan melalui situs web Perseroan maupun situs web Bursa Efek Indonesia.

### III.2. Pemaparan Umum (*Public Expose*)

Perseroan diwajibkan melaksanakan pemaparan umum paling kurang satu kali dalam satu tahun. Kegiatan tersebut memberikan informasi kepada publik mengenai kinerja maupun informasi lain dari Perseroan agar informasi tersebut dapat tersebar secara merata di masyarakat.

### **III.3. Laporan Keuangan**

Perseroan secara berkala wajib mengumumkan mengenai kinerja keuangan yang dituangkan dalam laporan keuangan Perseroan. Laporan keuangan yang wajib dipublikasikan antara lain adalah Laporan Keuangan Triwulan dan Laporan Keuangan Auditan Tahunan. Perseroan juga akan menerbitkan laporan keuangan diluar kedua laporan keuangan tersebut jika dirasa perlu. Publikasi laporan keuangan tersebut dilakukan melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia.

### **III.4. Laporan Tahunan**

Setiap tahunnya, Perseroan juga menerbitkan Laporan Tahunan. Laporan tersebut berisi mengenai laporan pertanggung-jawaban Dewan Komisaris, Direksi, Profil Perusahaan, Ikhtisar Keuangan, Analisa dan Pembahasan Manajemen, Tata Kelola Perusahaan, dan Laporan Keuangan Auditan Tahunan. Pembuatan laporan tersebut berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di pasar modal.

### **III.5. Laporan Keberlanjutan**

Laporan keberlanjutan tidak hanya berisi mengenai kinerja ekonomi dan keuangan, namun juga berisi informasi mengenai kinerja sosial dan lingkungan hidup Perseroan dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Laporan tersebut akan tersedia pada situs web Perseroan maupun situs web Bursa Efek Indonesia.

### **III.6. Situs Web Perseroan**

Perseroan memiliki sebuah situs web yang digunakan untuk menyajikan informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat. Informasi pada situs web Perseroan akan dikaji dan diperbarui secara rutin. Situs web Perseroan tersebut adalah <https://www.eastparc.co.id/>.

# PT Eastparc Hotel Tbk.

## III.7. Akses E-mail

Perseroan menyediakan akses bagi para pemegang saham, investor, dan publik untuk berkomunikasi melalui alamat e-mail resmi perusahaan yaitu [corp.secretary@eastparchotel.com](mailto:corp.secretary@eastparchotel.com).

## IV. PENUTUP

Kebijakan ini akan dikaji secara berkala sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan perkembangan Perseroan.

**Yogyakarta, 3 Januari 2022**

**PT Eastparc Hotel Tbk**

**Sekretaris Perusahaan**